



P U T U S A N

Nomor : 105 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1 **DARUSSALAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor : 38 A, Rt. 003, Rw. 01, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ;-----

2 **ALIH BUDHI KRISTIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bugel Mas Indah, Blok A-12, Nomor 16, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

WALIKOTA TANGERANG, tempat kedudukan di Gedung Pusat Pemerintahan, Lt 4, Jalan Satria Sudirman, Nomor : 1, Kota Tangerang ;-----

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 105 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 Sabar Arman Naiborhu, S.H., Jabatan : Kepala Sub
Bagian Penyuluhan, Pelayanan HAM, dan Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
Kota

Tangerang ;-----

2 Bey Bolang, S.H., Jabatan Pelaksana Sub Bagian
Penyuluhan, Pelayanan HAM, dan Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota
Tangerang ;-----

3 Titto Chairil Yustiadi, S.H., Jabatan Pelaksana Sub
Bagian Penyuluhan, Pelayanan HAM, dan Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
Kota

Tangerang ;-----

Kesemuanya Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum
Pemerintah Kota Tangerang, berkantor di Jalan Satria
Sudirman, Nomor 1, Kota Tangerang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 180/226.a-Bag.Hukum/2013, tanggal
26 September 2013, selanjutnya disebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT / TERBANDING ;

D A N

TONY WISMANTORO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur

Umum PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Alamat di
Jalan Komplek Pekerjaan Umum (PU) Prosida Bendungan
Pasar Baru Pintu Air 10, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 Dyah Wuri Sulistyati, S.H. ;-----
- 2 Muhammad Busro, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat DYAH WURI SULISTYATI & REKAN,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/DWS/III/
SKA/2014, tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**
TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 8
Mei 2014 Nomor : 105/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 105 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 31/G/2013/PTUN-SRG yang dimohonkan banding;

- 3 Berkas perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN-SRG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 31/G/2013/PTUN-SRG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2 Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 279.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 31/G/2013/PTUN-SRG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Darussalam dan Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II
Intervensi atau Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak yang tidak hadir dalam ucapan putusan
tersebut telah diberitahukan pada tanggal 29 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
tersebut, Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding
pada tanggal 12 Pebruari 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan
Para Penggugat Prinsipal atas nama Darussalam, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding
masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2014; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak menyerahkan
Memori Banding maka dengan sendirinya tidak ada Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat
dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-
masing pada tanggal 17 Maret 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 31/G/2013/PTUN-SRG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 29 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 105 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Darussalam dan Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat

II Intervensi atau Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 31/G/2013/PTUN-SRG tanggal 29 Januari 2014 tersebut Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Pebruari 2014, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, keterangan saksi dari Para Penggugat, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 31/G/2013/PTUN-SRG tanggal 29 Januari 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai saat sengketa ini diputus pada tingkat banding Para Penggugat / Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga dengan demikian tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 31/G/2013/PTUN-SRG tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Para Penggugat / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk tingkat banding dan akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 105 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 31/G/2013/
PTUN-SRG tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding
tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 9 Juni
2014 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY
HADIDJAH, S.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi
Hakim-Hakim Anggota, dengan

dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.



H1. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

ttd.

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 25.500,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 208.500,- +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 8 hal. Put. No. 105 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)